



PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kekuasaan untuk Bertindak yang diajukan oleh:

disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Dpk mengajukan permohonan kekuasaan untuk bertindak terhadap anak dibawah umur yang bernama:

NAMA, lahir di Depok pada tanggal 06 Oktober 2007, umur 13 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1998 dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA sesuai rukun nikah menurut agama Islam dan Peraturan Perundang-Undangan serta perkawinannya tercatat di hadapan Pejabat Pencatan Nikah PPN Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Taman,
2. Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/60/IV/1998, tertanggal 10 April 1998;
3. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan NAMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 NAMA, Lahir di Depok pada tanggal 05 Januari 1999, umur 21 tahun;
 - 3.2 NAMA, lahir di Depok pada tanggal 06 Oktober 2007, umur 13 tahun;
4. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian NAMA meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016 berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 1 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 474.3/78-Pem&Trantib yang dikeluarkan oleh Kantor ALAMAT tertanggal 17 Juni 2020;

5. Bahwa, Pemohon adalah selaku Ibu kandung dari NAMA dan NAMA, anak tersebut telah berada dengan Pemohon;
6. Bahwa, anak tersebut di atas mempunyai harta waris sebagai ahli waris dari ayahnya yang bernama NAMA berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 157 m² (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7, RT. 003 RW. 012, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan masih di bawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;
7. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk administrasi jual beli yang diwariskan kepada para ahli waris serta untuk kepentingan administrasi lainnya;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMA) adalah ibu kandung dari anak yang bernama NAMA;
3. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMA) Berwenang Mewakili anak yang bernama NAMA. Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 2 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3276056210730011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, (bukti P.1);
2. Fotokopi buku nikah atas nama NAMA dan NAMA Nomor 60/60/IV/1998, tertanggal 10 April 21998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Inne Mari Perwitasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Nomor 327605261218007, (bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ir. Ali Idris Soentoro, S.E, M.E, Nomor 474.3/78-Pem&Trantib yang dikeluarkan oleh Lurah Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tanggal 27 Juli 2016 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Pemohon seta kedua orang anak Pemohon, Tanggal 02 Agustus 2016, (bukti P.5)
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Nomor 20173Disp/2011, (bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. Ali Idris Soentoro, S.E yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), (bukti P.7);

B. Saksi:

Halaman 3 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya karena Saksi adalah sepupu suami Pemohon;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah NAMA;
 - Bahwa Saksi mengetahui NAMA meninggal karena sakit pada sekitar tanggal 22 Juli 2016;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan dan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak, dan anak kedua yang masih dibawah umur;
 - Bahwa kedua anak mereka di urus sendiri oleh Pemohon;
 - Bahwa keadaan anak-anak Pemohon dengan almarhum istrinya saat ini dalam keadaan sehat wal afiat jasmani dan rohani dan terawat dengan baik dan tidak pernah ada laporan yang buruk dari mereka;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan permohonan ini untuk administrasi jual beli, yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya;
2. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah NAMA;
 - Bahwa Saksi mengetahui NAMA meninggal karena sakit pada sekitar tanggal 22 Juli 2016;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan dan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak, dan anak kedua yang masih dibawah umur;

Halaman 4 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk



- Bahwa kedua anak mereka di urus sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan anak-anak Pemohon dengan alamrhum istrinya saat ini dalam keadaan sehat wal afiat jasmani dan rohani dan terawat dengan baik dan tidak pernah ada laporan yang buruk dari mereka;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan permohonan ini untuk administrasi jual beli, yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang No 16 tahun 20019, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya, oleh karenanya permohonan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditunjuk sebagai kuasa bertindak atas nama anak Pemohon bernama NAMA, didasarkan atas alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA, umur 21 tahun dan NAMA, umur 13 tahun, suami Pemohon atau ayah kandung dari kedua

Halaman 5 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut yang bernama NAMA meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016 dan permohonan penetapan ini guna keperluan persyaratan Pemohon untuk administrasi jual beli yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memohon dinyatakan sebagai ibu kandung dari NAMA, juga agar Pemohon dinyatakan sebagai yang berwenang mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktinya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan NAMA, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktinya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan NAMA terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua bukti P.3, dan P.6 merupakan kutipan akta Kartu Keluarga atas nama Ir. Ali Idris Soentoro, S.E dan Akta kelahiran atas nama NAMA, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktinya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti kedua anak yang bernama NAMA adalah anak kandung dari pasangan suami istri NAMA dan NAMA;

Halaman 6 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua bukti P.4 dan P.5 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Ir. Ali Idris Soentoro, S.E dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. bukti tersebut membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Ir. Ali Idris Soentoro, S.E meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016;

Menimbang, bahwa kedua bukti P.7 adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. Ali Idris Soentoro, S.E. oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktinya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki harta waris;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang masing-masing bernama Prihesti Dwi Susanti binti Soetomo dan Henny Manopo telah memberikan keterangan yang keduanya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat maupun keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum NAMA telah pernah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 10 April 1998;
2. Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum NAMA selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA, umur 21 tahun dan NAMA, umur 13 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam pemeliharanya, anak tersebut dirawat dan dididik oleh Pemohon dengan baik sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani dan rohani;
6. Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah guna keperluan administrasi jual beli aset Pemohon dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Halaman 7 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernama almarhum NAMA telah dikaruniai 2 anak, satu orang anak yang bernama NAMA, umur 13 tahun belum mempunyai kecakapan hukum untuk bertindak, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/ibu kandung dari kedua anak yang bernama NAMA, umur 13 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMA) adalah ibu kandung dari anak yang bernama NAMA, lahir di Depok pada tanggal 06 Oktober 2007 umur 13 tahun;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (NAMA) berwenang mewakili anaknya yang bernama NAMA, umur 13 tahun, untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 8 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 96.000,00

Halaman 9 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)